



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

I.

MASJUNAH BINTI REBANI, tempat dan tanggal lahir Serang 01 Maret 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Kubang Lesung Kulon RT 004 RW 004 Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

II.

CECEP HARYANTO BIN MUHLISI, tempat dan tanggal lahir Serang 18 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Kubang Lesung Kulon RT 001 RW 004 Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II.

III.

ROHMATUL MAFAZAH BINTI MUHLISI, tempat dan tanggal lahir Serang 07 Agustus 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Kubang Lesung Kulon RT 004 RW 004 Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Pemohon III;

"Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Clg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama MUHLISI BIN SYUBLI (pewaris) yang telah meninggal dunia karena sakit Kota Cilegon pada tanggal 10 November 2022 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-02012023-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 02 Januari 2023, yang bertempat tinggal terakhir di Link. Kubang Lesung Kulon RT 004 RW 004 Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

2.

Bahwa **MUHLISI BIN SYUBLI (pewaris)** semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan **MASJUNAH BINTI REBANI (Pemohon I)** yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 1989 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/57/VII/89 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 19 Juli 1989; Bahwa selama Pernikahan **MUHLISI BIN SYUBLI (pewaris)** dengan **MASJUNAH BINTI REBANI (Pemohon I)** hidup layaknya suami isteri dan telah

"Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Cecep Haryanti**, laki-laki, lahir di Serang, 18 April 1990 dan **Rohmatul Mafazah**, perempuan, lahir di Serang, 07 Agustus 1996;

3.

Bahwa **MUHLISI BIN SYUBLI (pewaris)** adalah anak dari pasangan suami isteri, yang bernama: **Syibli** (ayah kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Pewaris** pada tanggal 02 Mei 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 472.12/II/IX/Pemt/2023 yang diterbitkan Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten, tertanggal 26 September 2023; **Sufroh** (ibu kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Pewaris** pada tanggal 15 September 1992 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 472.12/12/IX/Pemt/2023 yang diterbitkan Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten, tertanggal 26 September 2023;

4.

Bahwa dengan meninggalnya **MUHLISI BIN SYUBLI (pewaris)** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut: **MASJUNAH BINTI REBANI** (istri pewaris); **CECEP HARYANTO BIN MUHLISI** (anak laki-laki kandung); **ROHMATUL MAFAZAH BINTI MUHLISI** (anak perempuan Kandung);

5.

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan balik nama Deposito pada PT Bank Mandiri dengan Nominal Rp. 100.000.000 atas nama **MUHLISI BIN SYUBLI (pewaris)** dan untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik **MUHLISI BIN SYUBLI (pewaris)**;

6.

Bahwa sejak meninggalnya **MUHLISI BIN SYUBLI (pewaris)** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang

"Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

7.

Bahwa **MUHLISI BIN SYUBLI (pewaris)** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

8.

Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;

9.

Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka para **Pemohon** mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

a. **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;

2. Menyatakan **MUHLISI BIN SYUBLI (pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal **10 November 2022**;

3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari **MUHLISI BIN SYUBLI (pewaris)** adalah: **MASJUNAH BINTI REBANI (istri pewaris); CECEP HARYANTO BIN MUHLISI (anak laki-laki kandung); ROHMATUL MAFAZAH BINTI MUHLISI (anak perempuan Kandung);**

4. Menetapkan **Para Pemohon (Ahli Waris)** berhak melakukan pengurusan balik nama Deposito pada PT Bank Mandiri dengan Nominal Rp. 100.000.000 atas nama

"Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHLISI BIN SYUBLI (pewaris) terkait segala harta peninggalan (tirkah) milik **MUHLISI BIN SYUBLI (pewaris)**;

5. Menetapkan biaya biaya menurut hukum;

b. SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).
4. Fotokopi akta kematian atas nama **Muhlisi** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4).
5. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama **Sufroh** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.5).
6. Fotokopi surat keterangan ahli waris atas nama para Pemohon tanggal 16 Juni 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.6).

"Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg"



7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.7).
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.8).
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.9).
10. Fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon III yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.10).
11. Fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.11).
12. Fotokopi akta nikah atas nama Pemohon I yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.12).
13. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama **H. Syibli** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.13).
14. Fotokopi rekening deposito Bank Mandiri nomor : 163-0200292293 atas nama Muhlisi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.14).
15. Fotokopi rekening Bank Mandiri nomor : 163-00-02602277 atas nama Muhlisi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.15).

B. **Bukti Saksi :**

1. **Aprizal Firdaus**, umur 39 tahun, agama Islam sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

"Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari para Pemohon.
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Cilegon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Muhlisi yang merupakan suami dari Pemohon I.
- Bahwa, Muhlisi telah meninggal karena sakit pada 10 Nopember 2022 dan saksi menghadiri pemakamannya;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum hanya memiliki seorang istri yakni Masjunah dan mempunyai dua orang anak, yaitu Cecep Haryanto dan Rohmatul Mafazah.
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai orangtua dari almarhum Muhlisi baik ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa, selain itu, permohonan ini diajukan karena untuk mengurus tabungan Deposito di Bank Mandiri.
- Bahwa, saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum Muhlisi beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari istri dan dua orang anaknya.
- Bahwa, atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena Pewaris bertujuan untuk mengurus Deposito dan peninggalan lainnya.

"Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg"



2. Syaiful Anwar, umur 26 tahun, agama Islam sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari para Pemohon.
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Cilegon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Muhlisi yang merupakan suami dari Pemohon I.
- Bahwa, Muhlisi telah meninggal karena sakit pada 10 Nopember 2022 dan saksi menghadiri pemakamannya;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum hanya memiliki seorang istri yakni Masjunah dan mempunyai dua orang anak, yaitu Cecep Haryanto dan Rohmatul Mafazah.
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai orangtua dari almarhum Muhlisi baik ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa, selain itu, permohonan ini diajukan karena untuk mengurus tabungan Deposito di Bank Mandiri.
- Bahwa, saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum Muhlisi beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari istri dan dua orang anaknya.
- Bahwa, atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena

"Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris bertujuan untuk mengurus Deposito dan peninggalan lainnya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Muhlisi , yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 10 Nopembe 2022 untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan*

"Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.15, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Aprizal Firdaus Bin H. Marbas dan Syaiful Anwar Bin Sairi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.15, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.12 atas nama para Pemohon, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Masjunah (Pemohon I) dengan Muhlisi oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Muhlisi adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

“Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Muhlisi oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Muhlisi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II dan Pemohon III oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari pasangan suami istri/Pemohon I Muhlisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Sufroh oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung Muhlisi telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1992.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama H. Syibli oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa H. Syibli ayah kandung Muhlisi telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2009.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Masjunah dengan Muhlisi (Pemohon I), adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Muhlisi tersebut, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing, bernama : Cecep Haryanto dan Rohmatul Mafazah.
- Bahwa Muhlisi telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal . 10 Nopember 2022.
- Bahwa kedua orang tua dari Muhlisi telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

"Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Muhlisi dengan Masjunah (Pemohon I), adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Muhlisi tersebut, telah dikaruniai dua orang anak .
- Bahwa Muhlisi telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 10 Nopember 2022.
- Bahwa kedua orang tua dari Muhlisi telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum Muhlisi menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Muhlisi meninggal dunia karena sakit, bukan karena hal lain;

"Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris Muhlisi yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 10 Nopember 2022 adalah: (1). Masjunah binti Rebani (isteri); (2). Cecep Haryanto bin Muhlisi dan (3) Rohmatul Mafazah binti Muhlisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan MUHLISI BIN SYUBLI telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari MUHLISI BIN SYUBLI adalah:
 - a. MASJUNAH BINTI REBANI (istri pewaris);
 - b. CECEP HARYANTO BIN MUHLISI (anak laki-laki kandung).
 - c. ROHMATUL MAFAZAH BINTI MUHLISI (anak perempuan Kandung);
4. Menetapkan Para Pemohon berhak melakukan pengurusan balik nama Deposito pada PT Bank Mandiri dengan nomor rekening : 163-02-0029229-3 atas nama MUHLISI BIN SYUBLI dan harta peninggalan (tirkah) MUHLISI BIN SYUBLI (pewaris);

"Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, yang terdiri dari Yunanto, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

"Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)			

"Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Clg"